



- Yth : 1. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan ;
2. Rektor UIN, IAIN, IAKN, IAHN dan IHDN ;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ;
4. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri; dan
6. Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji.
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: 3293 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN NASKAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI
MODUL SIMPEG KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor : 824 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, maka diinstruksikan kepada Pengelola Kepegawaian untuk melaksanakan kegiatan Digitalisasi Arsip dengan cara melakukan pemindaian (*scan*) dan Unggah (*upload*) naskah pegawai melalui Simpeg. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan naskah dimaksud :

1. Memberdayakan penanggung jawab dan pengelola Simpeg seluruh satuan kerjanya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan dokumen arsip PNS;
3. Mengalokasikan anggaran DIPA untuk menunjang pengelolaan naskah PNS;
4. Memastikan semua naskah PNS yang dikelola pada satuan kerja sudah di *scan* dan di *Upload* pada modul aplikasi Simpeg, sehingga data valid dan akurat;
5. Pengelola Simpeg pada unit kerja melakukan *scan* dan *upload* naskah pegawai sejak diangkat sebagai calon PNS sampai mencapai batas usia pensiun;
6. Apabila terdapat kesulitan dalam operasional, pengelola dapat berkonsultasi dengan Biro Kepegawaian u.p Bagian Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian melalui email datinpeg@kemenag.go.id

Demikian , agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2019



Tembusan

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama ;
2. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama.